



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211  
Situs : bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 26 /BAGRENKEU/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 09/BAGRENKEU/TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU  
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Sekterariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 09/BAGRENKEU/TAHUN 2026 tentang Penunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Bengkayang, maka Keputusan Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 sebagaimana telah diubah beberaoa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 09/BAGRENKEU/Tahun 2026 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas membantu tugas Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
  
YUSTIANUS, S.E., MM  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang (sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG  
NOMOR : 26 / BAGRENKEU / TAHUN 2026  
TANGGAL : 6 April / 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR :  
09/BAGRENKEU/TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	KETERANGAN
1.	KUSWORO WINDIARTO, ST NIP. 19870331 202521 1 008	Golongan IX	Entri data dan membantu tugas Bendahara Pengeluaran
2.	YUCHA FRATIWI.A, SE NIP.19880109 202521 2 013	Golongan IX	Membantu tugas Bendahara Pengeluaran
3.	FRANSISKUS YOSEP NIP.19740319 200604 1 008	Penata MudaTk.I/III.b	Membantu tugas Bendahara Pengeluaran

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BENGKAYANG,



YUSTIANUS, S.E.,M.M  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19691116 200003 1 004